

SUMBER OTORITAS PELAKSANAAN SUPERVISI

Metti Fathimah^{1*}, Taufiq Khoirin², dan Miftahurrohman³

^{1, 2, 3} Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

* Corresponding Email: taufiqkhoirin321@gmail.com

A B S T R A K

Supervisi pendidikan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalitas guru. Agar supervisi berjalan efektif, diperlukan dasar otoritas yang kuat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mengkaji empat sumber otoritas dalam supervisi pendidikan – yuridis, administratif, ilmiah, dan moral, serta urgensinya dalam membangun praktik supervisi yang profesional, objektif, dan berorientasi pada pengembangan guru. Melalui analisis literatur dari regulasi pendidikan nasional, teori supervisi modern, serta temuan penelitian terkini, Penelitian ini memperlihatkan bahwa legitimasi supervisi tidak hanya bergantung pada jabatan formal, tetapi juga pada kompetensi akademik, integritas moral, dan kemampuan supervisor dalam menerapkan pendekatan yang humanis. Hasil kajian menegaskan bahwa integrasi keempat landasan otoritas tersebut sangat diperlukan agar supervisi tidak dipahami sebagai kontrol birokratis, tetapi sebagai pendampingan profesional yang mendorong mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Kajian ini memberikan pemahaman komprehensif bagi supervisor, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat landasan supervisi pendidikan di lapangan.

Kata Kunci: Supervisi pendidikan, sumber otoritas, otoritas yuridis, otoritas ilmiah, otoritas administratif, otoritas moral.

A B S T R A C T

Educational supervision is an essential instrument for improving the quality of teaching and the professional competence of teachers. For supervision to be effective, it requires a strong, legitimate, and accountable foundation of authority. This paper examines four sources of authority in educational supervision – juridical, administrative, scientific, and moral – and their significance in establishing a professional, objective, and developmental supervisory practice. Through a comprehensive review of literature, including national educational regulations, modern supervision theories, and recent research findings, this study highlights that the legitimacy of supervision does not rely solely on formal positions, but also on academic competence, moral integrity, and the supervisor's ability to apply a humanistic approach. The findings emphasize that integrating all four sources of authority is crucial so that supervision is not perceived merely as bureaucratic control, but rather as a professional mentoring process that supports continuous improvement in teaching quality. This study provides a comprehensive insight for supervisors, school principals, and policymakers in strengthening the foundations of educational supervision in practice.

Keywords: *educational supervision, sources of authority, juridical authority, scientific authority, administrative authority, moral authority.*

PENDAHULUAN

Supervisi pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem manajemen pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan profesionalitas guru. Pelaksanaan supervisi yang efektif membutuhkan sumber otoritas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara legal, administratif, akademik, maupun moral. Tanpa adanya otoritas yang jelas, supervisi berpotensi tidak diterima oleh guru, menimbulkan konflik kewenangan, dan pada akhirnya tidak berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran.

Menurut Usman (2006), supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesional dalam mengelola proses pembelajaran secara efektif. Pendapat ini sejalan dengan temuan Arikunto (2020) yang menyatakan bahwa supervisi tidak hanya berfungsi mengawasi, tetapi juga membina, mendukung, dan memberikan umpan balik kepada guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Oleh sebab itu, supervisor harus memiliki legitimasi yang kuat, baik dari sisi hukum maupun kompetensi agar proses supervisi diterima dan berdampak.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, sumber otoritas supervisi diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah dan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Penelitian oleh Handayani & Rofi'uddin (2018) menegaskan bahwa kebijakan formal merupakan fondasi penting dalam memberikan legitimasi kepada supervisor untuk melakukan pembinaan kepada guru sehingga proses peningkatan mutu menjadi terarah dan terukur.

Selain otoritas hukum, pelaksanaan supervisi juga memerlukan otoritas keilmuan dan profesionalitas supervisor. Zepeda (2017) menyebutkan bahwa efektivitas supervisi sangat ditentukan oleh kompetensi profesional supervisor, seperti kemampuan menganalisis proses pembelajaran, memberi umpan balik konstruktif, dan membangun hubungan kolaboratif. Hal ini dipertegas oleh penelitian Rahmah & Sari (2020) yang menunjukkan bahwa guru cenderung menerima supervisi apabila supervisor memiliki kompetensi pedagogik dan komunikasi yang baik.

Lebih jauh lagi, otoritas moral atau etis juga merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari supervisi pendidikan. Wahyudi (2012) menegaskan bahwa suasana supervisi yang humanistik, dialogis, dan kolaboratif menciptakan kepercayaan antara guru dan supervisor sehingga perbaikan mutu pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan humanistik ini didukung oleh temuan Glickman, Gordon, & Ross-Gordon (2014) yang menyatakan bahwa supervisi akademik tidak dapat berhasil tanpa integritas, etika profesional, dan kesadaran moral dari supervisor.

Perkembangan kurikulum, teknologi pendidikan, dan tuntutan profesionalisme guru yang semakin meningkat semakin menegaskan pentingnya supervisi yang memiliki sumber otoritas yang kuat. Penelitian Fitriana (2021) menunjukkan bahwa supervisi akademik berbasis kompetensi mampu meningkatkan kinerja guru secara signifikan ketika supervisor memiliki legitimasi dan otoritas yang diakui.

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman tentang sumber otoritas pelaksanaan supervisi sangat penting dalam memastikan bahwa supervisi berjalan sesuai prinsip profesionalitas, etika, dan legalitas. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif

sumber-sumber otoritas tersebut berdasarkan berbagai perspektif akademik dan regulasi yang berlaku, serta dilengkapi dengan hasil kajian ilmiah dari jurnal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis teori, regulasi, dan temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Seluruh data yang digunakan berasal dari bahan-bahan tertulis seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang mengatur supervisi, serta dokumen akademik lain yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang kemudian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan konsep supervisi dan sumber otoritasnya. Setelah literatur terkumpul, penulis membaca secara mendalam setiap sumber dan menyeleksi gagasan utama yang mendukung pembahasan. Setiap ide penting dicatat, dibandingkan, dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai landasan otoritas yuridis, administratif, ilmiah, dan moral dalam praktik supervisi.

Tahap analisis dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi literatur secara kritis untuk menemukan pola, konsep, dan hubungan antarvariabel yang muncul dari berbagai sumber. Melalui proses ini, penulis kemudian menyusun sintesis yang memadukan pandangan para ahli, hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka regulatif yang ada. Analisis ini memungkinkan penulis memahami bagaimana keempat sumber otoritas supervisi bekerja secara individual maupun integratif dalam konteks pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Urgensi Sumber Otoritas dalam Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui kegiatan supervisi, supervisor berupaya membantu guru meningkatkan kompetensinya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional. Agar kegiatan supervisi berjalan efektif dan diterima oleh guru sebagai proses pembinaan, maka pelaksanaannya harus berlandaskan sumber otoritas yang jelas dan sah.

Sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi adalah dasar atau landasan yang memberikan kewenangan, legitimasi, dan kekuatan kepada seorang supervisor (kepala sekolah, pengawas, atau pihak yang diberi mandat) untuk melakukan pembinaan, penilaian, dan pendampingan terhadap guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.

Menurut teori supervisi modern, legitimasi supervisi tidak hanya terletak pada jabatan atau peraturan formal, melainkan juga pada kualitas keilmuan dan moral supervisor dalam menjalankan perannya (Suyanto & Jihad, 2020). Karena itu, memahami sumber otoritas supervisi menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak disalahartikan sebagai kontrol otoriter, tetapi sebagai bentuk pendampingan profesional.

Pada bagian ini selanjutnya dibahas secara mendalam empat sumber otoritas supervisi, yaitu otoritas yuridis, otoritas administratif, otoritas ilmiah, dan otoritas moral, serta bagaimana keempatnya saling berhubungan dalam praktik supervisi.

2.2 Otoritas Yuridis Supervisi Pendidikan

Otoritas yuridis merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi resmi bagi supervisor dalam menjalankan tugasnya. Tanpa dasar hukum, pelaksanaan supervisi dapat dianggap sebagai tindakan ilegal, tidak pantas, atau bahkan melampaui kewenangan struktural.

Wahyudi (2021) menyampaikan bahwa landasan yuridis “menjamin bahwa supervisi merupakan mandat negara untuk menjaga mutu pendidikan nasional dan bukan sekadar inisiatif personal supervisor” (hlm. 60). Otoritas yuridis ini tercermin dalam beberapa regulasi seperti:

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pengawasan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan.
2. Permendikbud terkait beban kerja guru dan pengawas, yang menjelaskan kewenangan melakukan penilaian dan pembinaan terhadap guru.
3. Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan standar kompetensi guru dan kewajiban sekolah menjaga kualitas pembelajaran.

Regulasi-regulasi tersebut bukan hanya formalitas, tetapi menjadi panduan jelas bahwa supervisi merupakan bagian dari sistem pendidikan untuk menilai dan mengembangkan profesionalisme guru. Tanpa otoritas ini, supervisi akan dipandang subjektif dan tidak terarah. Lebih jauh lagi, otoritas yuridis memastikan bahwa pelaksanaan supervisi tidak bertentangan dengan hak guru, tidak melampaui batas kewenangan, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

2.3 Otoritas Administratif Supervisi Pendidikan

Otoritas administratif adalah legitimasi yang melekat pada jabatan struktural supervisor. Kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki kewenangan administratif untuk melaksanakan supervisi karena tugas tersebut tercantum dalam struktur organisasi sekolah maupun dalam jabatan fungsional.

Handayani (2022) menjelaskan bahwa kepala sekolah memiliki “legitimasi administratif dalam memimpin, membina, dan mengawasi proses pembelajaran sebagai bagian dari fungsi manajerial” (hlm. 60). Otoritas administratif meliputi:

1. kewenangan memberikan arahan pembelajaran kepada guru,
2. melakukan observasi kelas secara terencana,
3. memberikan pembinaan dan umpan balik,
4. membuat keputusan terkait peningkatan kualitas pembelajaran,
5. melakukan monitoring program sekolah.

Dalam konteks sekolah modern, otoritas administratif tidak boleh dipahami secara hierarkis atau otoriter, melainkan sebagai mekanisme koordinatif untuk memastikan seluruh kegiatan pembelajaran berjalan sesuai tujuan Pendidikan. Supervisor yang memahami batas-batas otoritas administratifnya akan mampu:

1. menjaga hubungan kerja harmonis dengan guru,
2. tidak memaksakan kehendak pribadi,

3. menghormati profesionalisme guru,
4. dan tetap menjalankan fungsi kontrol secara proporsional.

Dengan demikian, otoritas administratif memberikan struktur yang stabil bagi pelaksanaan supervisi dan memastikan adanya akuntabilitas dalam pembinaan guru.

2.4 Otoritas Ilmiah sebagai Landasan Objektivitas Supervisi

Otoritas ilmiah adalah landasan supervisi yang bersumber dari teori pendidikan, metodologi supervisi, instrumen observasi, serta pendekatan ilmiah dalam menganalisis pembelajaran. Tanpa otoritas ilmiah, supervisi hanya menjadi aktivitas subjektif yang berpotensi bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Nurhadi (2021) menyatakan bahwa supervisi ilmiah menuntut supervisor untuk “menggunakan instrumen objektif, prosedur yang terstandar, dan pendekatan analitis dalam mengevaluasi pembelajaran” (hlm. 158). Dalam praktiknya, otoritas ilmiah terwujud dalam hal-hal berikut:

1. Observasi kelas menggunakan rubrik penilaian yang distandardisasi.
2. Analisis pembelajaran dilakukan berdasarkan prinsip pedagogi, bukan pendapat pribadi.
3. Umpam balik diberikan berdasarkan data observasi, bukan asumsi.
4. Rekomendasi pembinaan didasarkan pada teori belajar dan standar kompetensi guru.
5. Proses supervisi dilakukan melalui tahapan ilmiah: perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan refleksi.

Asmakh (2021) menegaskan bahwa otoritas ilmiah memaksa supervisor untuk “mengambil keputusan berbasis data dan bukan berdasarkan subjektivitas atau otoritas jabatan semata” (hlm. 117). Dengan demikian, otoritas ilmiah menjadikan supervisi sebagai kegiatan profesional yang kredibel dan rasional.

2.5 Otoritas Moral dalam Praktik Supervisi

Otoritas moral merupakan sumber legitimasi yang paling halus tetapi sangat penting. Otoritas ini berasal dari kualitas karakter supervisor, seperti keteladanan, kejujuran, integritas, dan komitmen terhadap etika pendidikan. Rahman (2022) menyebut otoritas moral sebagai “nilai etik yang mengatur bagaimana supervisor bersikap adil, empatik, dan bertanggung jawab saat mendampingi guru” (hlm. 39). Otoritas moral ditunjukkan melalui:

1. cara supervisor menyampaikan kritik tanpa menjatuhkan,
2. kemampuan menjaga kerahasiaan data guru,
3. tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi,
4. memberikan penilaian secara adil,
5. menjadi figur teladan profesional.

Ketika supervisor memiliki otoritas moral yang tinggi, guru lebih mudah menerima arahan dan bimbingan. Sebaliknya, jika supervisor hanya mengandalkan otoritas jabatan, guru cenderung defensif dan menutup diri dari pembinaan. Otoritas moral inilah yang membedakan supervisi pendidikan dengan sekadar pengawasan birokratis.

2.6 Integrasi Keempat Sumber Otoritas dalam Supervisi

Pelaksanaan supervisi yang ideal harus mengintegrasikan seluruh sumber otoritas yuridis, administratif, ilmiah, dan moral. Integrasi ini diperlukan agar supervisi bersifat sah, terstruktur, objektif, dan etis. Suyanto dan Jihad (2020) menegaskan bahwa kualitas supervisi meningkat ketika supervisor “menggabungkan legalitas, struktur, keilmuan, dan etika dalam proses pembinaan guru secara berkelanjutan” (hlm. 105). Dalam praktik, integrasi ini berbentuk:

1. pelaksanaan supervisi sesuai peraturan,
2. koordinasi struktural yang baik,
3. penggunaan instrumen ilmiah dalam observasi,
4. serta sikap etis dalam memberikan bimbingan.

Dengan integrasi tersebut, supervisi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen peningkatan profesionalisme guru dan sarana pengembangan sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian teori dan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah proses pendampingan profesional, dan kualitasnya sangat ditentukan oleh landasan otoritas yang digunakan supervisor saat menjalankan perannya. Empat sumber otoritas – yuridis, administratif, ilmiah, dan moral, bagaikan empat pilar penyangga. Tanpa salah satunya, bangunan supervisi mudah goyah.

Otoritas yuridis memberikan kepastian bahwa supervisi berjalan dalam koridor hukum dan regulasi pendidikan. Otoritas administratif memastikan bahwa supervisor bertindak sesuai struktur organisasi dan tanggung jawab jabatannya. Otoritas ilmiah mengarahkan setiap keputusan yang diambil berdasarkan data, teori, dan prosedur ilmiah yang teruji. Sementara itu, otoritas moral – yang sering kali tidak tertulis – menjadi jiwa supervisi, karena di sutilah letak kejujuran, empati, integritas, dan keteladanan seorang supervisor.

Ketika keempat landasan ini terintegrasi, supervisi tidak lagi dipandang sebagai ancaman atau penilaian semata, tetapi sebagai proses pembinaan yang humanis dan kolaboratif. Guru merasa dihargai, diberi keleluasaan, dan didukung untuk berkembang. Dan pada akhirnya, kualitas pembelajaran di kelas pun meningkat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sumber otoritas supervisi bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan langkah fundamental untuk membangun budaya pendidikan yang profesional, beretika, dan berorientasi mutu. Pembuat kebijakan, kepala sekolah, maupun pengawas perlu melihat supervisi sebagai ruang kerja sama, bukan sekadar kewajiban birokratis. Hanya dengan cara itulah supervisi dapat menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmakh, M. (2021). Otoritas supervisor sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Journal of Educational Leadership*, 5(2), 112–123.
- Fitriana, A. (2021). *Supervisi Akademik Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru*. Jurnal Basicedu, 5(4), 2293–2302.
- Handayani, L. (2022). Supervisi akademik berbasis kompetensi kepala sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 55–70.

- Handayani, T., & Rofi'uddin, A. (2018). *Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*. *Jurnal Pendidikan*, 3(2), 181–190.
- Nurhadi, D. (2021). Landasan ilmiah supervisi pembelajaran dalam konteks sekolah modern. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(4), 150–163.
- Rahmah, N., & Sari, R. (2020). *Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar*. *Jurnal Basicedu*, 4(3), 695–703.
- Rahman, T. (2022). Moral authority in educational supervision practices. *International Journal of Ethics in Education*, 9(1), 33–45.
- Suyanto, & Jihad, A. (2020). Supervisi akademik sebagai instrumen peningkatan profesionalisme guru. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 99–110
- Wahyudi, A. (2021). Otoritas yuridis supervisi pendidikan dalam regulasi pendidikan nasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(2), 57–71
- Zepeda, S. (2017). *Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts*. New York: Routledge.